



“Legalitas Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

Rizki¹, Okmen Faebudodo Hulu², Bayu Widiyanto³

PUI PT Business Law, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: rizki@unprimdn.ac.id, okmenhulukun@gmail.com,
bayuwidiyanto@unprimdn.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 09 Januari 2026

ABSTRACT

Interfaith marriage is a social phenomenon that continues to develop within Indonesia's pluralistic society, yet it remains a subject of legal debate due to the absence of explicit regulation in statutory law. This study aims to examine the legality of interfaith marriage within the Indonesian positive legal system and to analyze the legal consequences arising for couples who enter into such marriages. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, conducted through a literature review of legislation, court decisions, and relevant legal doctrines. The findings indicate that Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019 on Marriage places religious law and belief as the primary basis for the validity of marriage, thereby excluding interfaith marriage from legal recognition within Indonesia's positive law system. Although judicial practice previously reflected divergent interpretations, the issuance of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 has firmly instructed judges to reject applications for the registration of interfaith marriages. The legal consequences of interfaith marriage include the inability to register the marriage, limited legal protection for spouses, uncertainty regarding the civil status of children, as well as disputes concerning joint property and inheritance rights. This study concludes that the lack of legal recognition of interfaith marriage creates ongoing legal vulnerability for affected couples, highlighting the need for greater legal certainty and protection of civil rights within Indonesia's pluralistic legal framework.

Keywords: *Interfaith marriage; legal certainty; legal consequences; marriage registration.*

ABSTRAK

Perkawinan beda agama merupakan fenomena sosial yang terus berkembang dalam masyarakat Indonesia yang plural, namun hingga kini masih menimbulkan perdebatan yuridis karena belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas perkawinan beda agama dalam sistem hukum positif Indonesia serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkannya bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menempatkan hukum agama dan kepercayaan sebagai dasar sahnya perkawinan, sehingga perkawinan beda agama tidak memperoleh legalitas yuridis dalam sistem hukum positif

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

3225

Indonesia. Meskipun dalam praktik peradilan sempat terdapat perbedaan penafsiran dan putusan hakim, penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 telah menegaskan larangan pencatatan perkawinan beda agama. Akibat hukum dari perkawinan beda agama meliputi tidak diakuinya pencatatan perkawinan, lemahnya perlindungan hukum terhadap pasangan, ketidakjelasan status keperdataan anak, serta persoalan harta bersama dan pewarisan. Penelitian ini menegaskan bahwa ketiadaan legalitas perkawinan beda agama menimbulkan kerentanan hukum yang berkelanjutan, sehingga diperlukan perhatian serius dari pembentuk kebijakan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan dalam masyarakat yang majemuk.

Kata Kunci: Perkawinan beda agama, kepastian hukum, akibat hukum, pencatatan perkawinan.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari aspek agama, budaya, maupun sistem nilai sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (Nugraha et al., 2025). Dalam konteks global, isu perkawinan beda agama juga menjadi perdebatan di banyak negara yang menganut sistem hukum pluralistik, terutama negara-negara dengan latar belakang religius yang kuat. Namun, di Indonesia, isu ini memiliki kompleksitas tersendiri karena secara konstitusional negara menjamin kebebasan beragama, tetapi pada saat yang sama menyerahkan urusan sah atau tidak sahnya perkawinan kepada hukum agama masing-masing (Agustian et al., 2025). Kondisi tersebut menjadikan perkawinan beda agama sebagai fenomena sosial sekaligus masalah hukum yang terus berulang dan belum menemukan titik temu yang pasti dalam sistem hukum nasional.

Perkawinan merupakan suatu hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terikat sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan bersifat kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari ikatan tersebut lahir konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri (Mesta Wahyu Nita, 2021). Meskipun demikian, dalam praktik hukum di Indonesia masih sering timbul permasalahan mengenai keabsahan dan pencatatan perkawinan beda agama, yang disebabkan oleh belum adanya pengaturan yang jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditinjau dari aspek historis, pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum nasional yang mengatur perkawinan warga negara Indonesia merupakan hasil dari proses panjang yang sarat dengan perdebatan konstitusional. Sebelum adanya undang-undang ini, sistem hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralistik, karena masing-masing golongan penduduk tunduk pada aturan perkawinan yang berbeda sesuai dengan latar belakang agama dan status sosialnya. Bagi masyarakat Bumiputera yang beragama Islam, kebutuhan akan hukum tertulis mengenai perkawinan telah muncul sejak masa kolonial, mengingat Staatblad 1895 Nomor 198 pada dasarnya hanya mengatur mengenai pencatatan perkawinan, bukan substansi hukum perkawinan. Hal tersebut kemudian berlanjut melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang juga lebih menitikberatkan pada aspek administratif. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimaksudkan sebagai upaya penyatuan hukum perkawinan nasional, meskipun dalam penerapannya masih menyisakan persoalan hukum, khususnya terkait perkawinan beda agama (Ashsubli, 2015).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, negara berupaya melakukan unifikasi hukum perkawinan nasional dengan menjadikan hukum agama sebagai dasar sahnya perkawinan. Namun, konsepsi tersebut sekaligus menimbulkan persoalan baru, khususnya terkait perkawinan beda agama, karena perbedaan pandangan dan ketentuan antaragama mengenai perkawinan. Akibatnya, hingga saat ini masih terjadi perbedaan penafsiran dan praktik hukum, baik di tingkat administrasi kependudukan maupun dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, kajian mengenai perkawinan beda agama menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan hukum, implikasi yuridis, serta upaya pencarian kepastian hukum dalam kerangka sistem hukum perkawinan nasional Indonesia.

Pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia karena merupakan kewajiban administratif yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Pencatatan ini tidak semata-mata bersifat formalitas, melainkan berfungsi sebagai instrumen negara untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Melalui pencatatan perkawinan, setiap perbuatan hukum yang lahir dari ikatan perkawinan, baik yang berkaitan dengan hubungan keperdataan suami istri, kedudukan anak, maupun aspek kekayaan dan pewarisan, memperoleh dasar pembuktian yang kuat (Tim Hukum Online, 2025). Akta perkawinan sebagai akta otentik menjadi alat bukti yang sempurna, sehingga menghadirkan kepastian hukum apabila di kemudian hari timbul sengketa atau akibat hukum tertentu (Kuala Akbar Andalas, Mulyadi Tanzili, 2025).

Di sisi lain, perkawinan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan privat atau persoalan individual dari para pihak yang akan melangsungkannya. Perkawinan juga merupakan persoalan keagamaan yang bersifat sensitif karena berkaitan erat dengan keyakinan dan nilai-nilai spiritual seseorang. Hampir seluruh agama di dunia memiliki ketentuan dan doktrin tersendiri mengenai perkawinan, baik terkait syarat, rukun, maupun larangan-larangan tertentu. Oleh karena itu, pada prinsipnya perkawinan harus tunduk dan diselenggarakan sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing calon mempelai. Hal religius inilah yang menjadikan perkawinan yang tidak hanya bernilai hukum, tetapi juga sarat dengan nilai moral dan etika keagamaan (Siregar et al., 2025).

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, negara secara tegas menyerahkan parameter sah atau tidak sahnya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan

kepercayaan para pihak, serta wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan tersebut diperkuat oleh Pasal 8 huruf f yang melarang perkawinan antara dua orang yang hubungannya dilarang menurut hukum agama atau peraturan yang berlaku. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum perkawinan nasional Indonesia menempatkan hukum agama sebagai fondasi utama, sementara pencatatan perkawinan berfungsi sebagai mekanisme administratif untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Namun demikian, dalam praktiknya, ketentuan tersebut justru menimbulkan berbagai persoalan, khususnya terkait perkawinan beda agama. Berbagai upaya ditempuh oleh pasangan yang berbeda agama untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan mereka, antara lain dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri atau mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri. Praktik-praktik tersebut menunjukkan adanya celah hukum sekaligus mencerminkan ketidakpastian hukum dan disharmoni antara norma agama, peraturan perundang-undangan, serta realitas kebutuhan masyarakat. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan akibat hukum yang ditimbulkan, seperti status hukum anak yang dilahirkan, hak waris, pembagian harta bersama, serta keabsahan perkawinan itu sendiri dalam perspektif hukum nasional.

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap legalitas perkawinan beda agama dalam sistem hukum positif di Indonesia? (2) Bagaimana akibat hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, serta mengkaji pengaturan perkawinan beda agama dalam kerangka sistem hukum nasional. Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta harmonisasi antara norma agama dan hukum negara dalam mengatur perkawinan beda agama di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum tertulis sebagai objek utama analisis. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan perkawinan beda agama. Penelitian hukum normatif bersifat kualitatif dan bertujuan untuk memberikan argumentasi yuridis secara sistematis terhadap isu kepastian hukum dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada analisis asas dan sistematika hukum perkawinan, serta sinkronisasi antara norma agama, peraturan perundang-undangan, dan praktik peradilan. Selanjutnya, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan

mengutamakan norma hukum positif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi (Soekanto & Mamudji, 2010).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta putusan pengadilan negeri yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian (Rizki et al, 2025). Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan isi normatif dari peraturan hukum dan putusan pengadilan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan dengan mengaitkan antara teori hukum, norma hukum positif, dan praktik peradilan guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Terhadap Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia

Untuk memahami kedudukan dan legalitas perkawinan beda agama dalam sistem hukum positif di Indonesia, penelitian ini terlebih dahulu menempatkan konsep perkawinan beda agama sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menganut keyakinan keagamaan yang berbeda. Kerangka konseptual ini menjadi penting karena hukum perkawinan nasional di Indonesia tidak berdiri secara sekuler, melainkan sangat dipengaruhi oleh norma agama sebagai dasar keabsahan suatu perkawinan.

Dalam konteks hukum agama, masing-masing agama memiliki ketentuan tersendiri mengenai keabsahan perkawinan. Dalam hukum Islam, perkawinan dinilai sah apabila dilangsungkan melalui akad nikah dengan ijab dan kabul sesuai syarat dan rukun yang ditentukan, sedangkan dalam ajaran Kristen, keabsahan perkawinan mensyaratkan pelaksanaan di hadapan pendeta, disaksikan oleh saksi, serta didahului dengan baptisan bagi kedua mempelai (Faishol, 2019). Meskipun tata cara dan syaratnya berbeda, seluruh sistem hukum agama tersebut pada dasarnya memiliki substansi yang sama mengenai konsep perkawinan, yakni adanya ikatan antara laki-laki dan perempuan yang disahkan menurut norma keagamaan masing-masing. Ketentuan ini semakin menegaskan bahwa hukum agama memegang peranan utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan di Indonesia.

Hasil telaah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perkawinan beda agama

tidak dirumuskan secara eksplisit. Kondisi ini melahirkan setidaknya tiga konstruksi penafsiran utama dalam praktik hukum. Pertama, penafsiran yang menilai bahwa perkawinan beda agama bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan, karena keabsahan perkawinan secara tegas dikaitkan dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Dalam konstruksi ini, perbedaan agama dipandang sebagai hambatan hukum yang bersifat prinsipil, sebab tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan menurut hukum agama tertentu secara otomatis menggugurkan keabsahan perkawinan menurut hukum negara.

Kedua, terdapat pandangan yang menempatkan perkawinan beda agama sebagai bagian dari perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan. Penafsiran ini menekankan adanya perbedaan sistem hukum yang berlaku bagi para pihak, yang tidak semata-mata terbatas pada perbedaan kewarganegaraan, tetapi juga dapat mencakup perbedaan agama. Dalam praktiknya, konstruksi ini sering dijadikan dasar argumentasi dalam permohonan penetapan perkawinan beda agama di pengadilan negeri, dengan menekankan aspek hak konstitusional warga negara untuk membentuk keluarga.

Ketiga, berkembang pandangan yang menyatakan bahwa karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama, maka berdasarkan Pasal 66, penyelesaiannya dapat merujuk pada ketentuan perkawinan campuran sebagai hukum yang berlaku sepanjang belum diatur secara khusus. Konstruksi ini menempatkan perkawinan beda agama dalam ruang hukum yang bersifat terbuka, namun sekaligus menunjukkan adanya kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perbedaan penafsiran tersebut berimplikasi langsung pada praktik administrasi dan peradilan. Aparatur pencatat perkawinan cenderung menolak pencatatan perkawinan beda agama dengan berpegang pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), sedangkan dalam praktik peradilan terdapat variasi putusan hakim. Sebagian putusan mengabulkan permohonan pencatatan dengan pertimbangan perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, sementara putusan lainnya menolak dengan alasan bahwa pengadilan tidak berwenang mengesampingkan ketentuan hukum agama sebagai dasar sahnya perkawinan.

Berikut beberapa putusan pengadilan yang mengabulkan dan menolak permohonan pencatatan pernikahan beda agama:

No	Pengadilan	Nomor Putusan	Hasil Putusan
1.	PN Magelang	04/Pdt.P/2012/PN Mgg	Dikabulkan
2.	PN Ungaran	08/Pdt.P/2013/PN Unr	Ditolak
3.	PN Surabaya	916/Pdt.P/2022/PN Sby	Dikabulkan
4.	PN Makassar	622/Pdt.P/2018/PN Mks	Dikabulkan berdasarkan pertimbangan HAM

Tabel 1.1 Studi Kasus

Hasil putusan yang berbeda menunjukkan bahwa tidak ada standar hukum tetap, melainkan bergantung pada interpretasi hakim. Di sisi lain sempat berkembang penafsiran ekstensif yang mencoba menganalogikan perkawinan beda agama sebagai bagian dari perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57. Pandangan ini menitikberatkan pada perbedaan sistem hukum yang dianut oleh para pihak, sehingga pemecahannya disandarkan pada asas hak konstitusional warga negara untuk membentuk keluarga melalui permohonan penetapan di pengadilan negeri.

Dinamika penafsiran tersebut dalam sejarahnya sempat memberikan ruang bagi pelaku perkawinan beda agama untuk memperoleh legalitas administratif melalui diskresi hakim. Merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, hakim sering kali mengabulkan permohonan pencatatan dengan pertimbangan sosiologis untuk menghindari terjadinya hidup bersama di luar perkawinan (kumpul kebo) dan demi melindungi hak-hak perdata para pihak (Ferinda K Fachri, 2022). Namun, ruang diskresi ini kini telah tertutup dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA tersebut secara tegas menginstruksikan para hakim untuk tidak lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, dengan menekankan kembali bahwa perkawinan yang sah hanyalah yang dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum yang bersifat restriktif, sekaligus meneguhkan posisi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, seperti dan Nomor 24/PUU-XX/2022, yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai keabsahan perkawinan berdasarkan agama adalah konstitusional dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, secara yuridis-normatif dalam sistem hukum positif Indonesia saat ini, perkawinan beda agama tidak memiliki legalitas yang diakui oleh negara. Perbedaan agama dipandang sebagai penghalang sahnya perkawinan yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan secara resmi di lembaga pencatat sipil maupun kantor urusan agama. Implikasinya, perkawinan yang dipaksakan tetap berlangsung secara sosiologis di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yang pada akhirnya berdampak pada tidak adanya perlindungan hukum yang maksimal bagi suami, istri, maupun anak yang dilahirkan dalam ikatan tersebut.

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif perkawinan beda agama tidak memiliki legalitas yang diakui dalam sistem hukum positif Indonesia. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan hukum agama dan kepercayaan sebagai parameter utama sah atau tidaknya suatu perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 huruf f. Ketidadaan pengaturan eksplisit mengenai perkawinan beda agama dalam undang-undang tersebut telah melahirkan berbagai konstruksi penafsiran dalam praktik

hukum, baik yang menolak maupun yang mencoba melegitimasi perkawinan beda agama melalui konsep perkawinan campuran atau penetapan pengadilan.

Namun demikian, dinamika penafsiran tersebut pada akhirnya telah dikonsolidasikan melalui kebijakan peradilan dan putusan-putusan lembaga yudisial. Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 secara tegas menutup ruang diskresi hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sekaligus memperkuat posisi hukum yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, dalam kerangka hukum positif Indonesia saat ini, perbedaan agama diposisikan sebagai hambatan yuridis yang bersifat prinsipil terhadap keabsahan perkawinan, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat memperoleh pengakuan dan pencatatan resmi oleh negara.

Akibat Hukum Bagi Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama

Dalam sistem hukum positif Indonesia, keabsahan perkawinan merupakan prasyarat utama bagi lahirnya akibat hukum keperdataan. Ketika suatu perkawinan tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak hanya kehilangan legitimasi yuridis, tetapi juga tidak melahirkan hubungan hukum yang diakui oleh negara. Kondisi inilah yang menjadi titik awal timbulnya berbagai akibat hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama (Putri, 2021).

Akibat hukum yang paling mendasar berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai dasar pengakuan administratif oleh negara. Dalam praktiknya, perkawinan beda agama yang tidak dapat dibuktikan sah menurut hukum agama akan ditolak pencatatannya, baik di Kantor Urusan Agama maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penolakan pencatatan ini berimplikasi langsung pada tidak diakuinya hubungan hukum suami istri secara administratif, sehingga pasangan tersebut tidak memiliki akta perkawinan sebagai alat bukti otentik.

Akibat hukum selanjutnya berkaitan dengan kedudukan dan perlindungan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama. Ketidakjelasan status hukum perkawinan orang tua berpotensi menempatkan anak dalam posisi rentan, terutama dalam kaitannya dengan pencatatan kelahiran dan hubungan perdata dengan ayahnya. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lainnya, putusan tersebut pada hakikatnya bersifat korektif dan tidak menghapus problem struktural yang timbul akibat tidak sahnya perkawinan orang tua. Dengan demikian, anak tetap berpotensi mengalami hambatan dalam pemenuhan hak-hak

keperdataan tertentu, termasuk hak waris dan jaminan hukum atas status keluarganya (Murniwati, 2024).

Perkawinan beda agama juga menimbulkan akibat hukum dalam pengaturan harta kekayaan dan pewarisan. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sepanjang perkawinan tersebut sah menurut hukum. Ketika keabsahan perkawinan tidak diakui, maka konsep harta bersama menjadi tidak dapat diterapkan. Kondisi ini berimplikasi pada tidak adanya dasar hukum yang jelas dalam pembagian harta apabila terjadi perpisahan atau sengketa. Selain itu, dalam konteks pewarisan, perbedaan agama antara pasangan maupun antara orang tua dan anak dapat menimbulkan konflik norma antara hukum waris nasional dan hukum waris agama, sehingga semakin memperlemah posisi hukum pihak-pihak yang terlibat.

Akibat hukum lainnya yang tidak kalah penting adalah keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum bagi pasangan perkawinan beda agama. Ketika terjadi konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, atau sengketa keperdataan lainnya, pasangan sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses mekanisme penyelesaian hukum (Antoni, 2023). Hal ini disebabkan karena negara tidak sepenuhnya mengakui keberadaan hubungan perkawinan tersebut sebagai hubungan hukum yang sah. Akibatnya, perlindungan hukum yang seharusnya melekat pada institusi perkawinan, seperti hak dan kewajiban suami istri serta jaminan kepastian hukum, menjadi tidak optimal.

Dengan demikian, akibat hukum perkawinan beda agama tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh dimensi substantif perlindungan hak keperdataan pasangan dan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan legalitas perkawinan beda agama dalam sistem hukum positif Indonesia telah menciptakan kerentanan hukum yang berkelanjutan, sehingga pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama berada dalam posisi hukum yang lemah dan tidak sepenuhnya terlindungi oleh negara.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak memiliki legalitas yang diakui dalam sistem hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan hukum agama sebagai dasar sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 huruf f. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai perkawinan beda agama sempat melahirkan beragam penafsiran dalam praktik peradilan, namun penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 telah menegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan dan tidak memperoleh pengakuan hukum dari negara.

Selain persoalan legalitas, perkawinan beda agama menimbulkan akibat hukum yang kompleks bagi pasangan dan anak, khususnya terkait pencatatan perkawinan, kedudukan hukum anak, pengaturan harta bersama, pewarisan, serta akses terhadap perlindungan hukum. Ketidakabsahan perkawinan menyebabkan lemahnya perlindungan hak keperdataan dan menciptakan kerentanan hukum yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kepastian

hukum dan perlindungan hukum yang lebih jelas melalui perumusan kebijakan yang mampu mengharmoniskan norma agama, hukum negara, dan realitas sosial dalam masyarakat Indonesia yang plural.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustian, D., Pebiola, N., Fitriani, N., & Padilah, P. (2025). Peran Hukum Islam dalam Menyikapi Pernikahan Beda Agama: Harmonisasi dan Konflik dalam Konteks Global. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2.
- Antoni, H. (2023). Konsekuensi Hukum dan Perlindungan Hak dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2).
- Ashsubli, M. (2015). Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama. *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2(01).
- Faishol, I. (2019). Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia. *Jurnal Ulumul Syar'i*, 8(2).
- Kuala Akbar Andalas, Mulyadi Tanzili, H. K. (2025). Retrogesi Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Kutipan Akta Nikah. *JIHHP (Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik)*, 5(3).
- Murniwati, R. (2024). Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(4).
- Nugraha, W. S., Habeahan, N. P., & Andini, A. (2025). Bersatu dalam Keberagaman. *EDUCAZIONE: Jurnal Multidisiplin*, 01(31).
- Putri, E. A. (2021). Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 15(1).
- Rizki, O. S., Cendana, K., & F. S. (2025). Tinjauan Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah*, 6(1).
- Siregar, S., Sakti, I., & Hasanah, U. (2025). Larangan Pernikahan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan HAM. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(2).
- Mesta Wahyu Nita. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. CV. Laduny Alifatama.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Ferinda K. Fachri. (2022). Sejak 1986 MA Legalkan Kawin Beda Agama, Bagaimana dengan MK? *Hukum Online*.
- Tim Hukum Online. (2025). Mengapa Perkawinan Perlu Dicatatkan? *Hukum Online*.